

The Obstacles of Brebes Regency Government in Increasing Foreign Investment

Renanda Yunasz Pratama

Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto Kasihan, Bantul, Yogyakarta
Telp. (0274) 387656, Fax.(0274) 387646
yunaszpratama24@gmail.com

Abstract

This article will discuss about the factors of the obstacles of the government of Brebes Regency to attract foreign investment. In the discussion, this article uses the theory of Regional Autonomy, Foreign Investment, Public Policy and the concept of good governance. Background of writing this article is based on framework of development, one of the important things for achieving quality development is investment. There is no economic growth without investment. Why is investment so important for development ?. Because of the investment can be seen the effect on growth by encouraging the level of output and employment, and its effect on capital formation in the long run will increase the potential output and maintain growth. Noting the fact, since 2012 the government of Brebes Regency has been increasingly focused on developing its region by inviting investors to invest their capital that aims to improve the economy and welfare. Then how is the reality of investment in this era of regional autonomy, especially in Brebes ?.

Key words : *The Government of Brebes Regency, Regional Autonomy, Foreign Investment*

Abstrak

Artikel ini akan membahas tentang faktor-faktor hambatan pemerintah Kabupaten Brebes untuk menarik investasi asing. Dalam pembahasannya, artikel ini menggunakan teori Otonomi Daerah, Investasi Asing, Kebijakan Publik dan konsep *Good Governance*. Latar belakang penulisan artikel ini didasarkan pada kerangka pembangunan, salah satu hal penting untuk mencapai pembangunan yang berkualitas adalah investasi. Tidak ada pertumbuhan ekonomi tanpa investasi. Mengapa investasi begitu penting untuk pembangunan ?. Karena investasi tersebut dapat dilihat efeknya terhadap pertumbuhan dengan mendorong tingkat output dan kesempatan kerja, dan pengaruhnya terhadap pembentukan kapital dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi output dan mempertahankan pertumbuhan. Melihat kenyataan, sejak 2012 pemerintah Kabupaten Brebes semakin fokus mengembangkan kawasannya dengan mengajak investor menginvestasikan modalnya yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan. Lalu bagaimana realita investasi di era otonomi daerah ini, terutama di Brebes?

Kata kunci : *Pemerintah Kabupaten Brebes, Otonomi Daerah, Investasi Asing*

Pendahuluan

Dalam kerangka pembangunan, salah satu hal penting bagi tercapainya pembangunan yang berkualitas adalah investasi. *There is no (economic) growth without investment*, demikian biasa dikemukakan. Mengapa investasi sedemikian penting bagi pembangunan ?, karena dari investasi dapat dilihat pengaruh bagi pertumbuhan dengan mendorong tingkat output dan kesempatan kerja, dan efeknya terhadap pembentukan kapital dalam jangka panjang akan meningkatkan potensi output dan menjaga pertumbuhan.¹ Investasi berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Selain investasi dari dalam negeri, masuknya investasi asing menjadi harapan baru dalam proses pembangunan sebuah negara, terutama untuk negara-negara berkembang yang biasanya memiliki keterbatasan dalam peningkatan pembangunan, diantaranya keterbatasan modal untuk pembangunan itu sendiri, sehingga salah satu upaya untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang signifikan maka tentunya harus terus berupaya untuk menarik investasi asing masuk ke negaranya. Kemampuan untuk menyiapkan lahan investasi, mengelola investasi, memberi jaminan keberlangsungan dan manfaat investasi pada setiap jenis investasi yang telah diinvestasikan oleh pihak asing lain menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh para *stakeholder* sehingga menambah ketertarikan pihak investor asing untuk berinvestasi secara terus menerus di wilayah tersebut. Investasi asing sebagai sebuah elemen yang penting bagi perbaikan ekonomi dan merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi selain itu investasi yang dilakukan secara tepat akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah. Karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Harapannya dengan adanya otonomi daerah, kegiatan investasi bisa direspon positif, cepat dan baik oleh pemerintah daerah. Salah satu esensi otonomi daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah bahwa kerjasama Daerah antara Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak luar negeri meliputi kerja sama kabupaten/kota kembar, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertumbuhan ekonomi daerah yang didorong oleh kegiatan investasi tentu saja akan memberikan efek positif bagi daerah tersebut, yang berarti memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Melalui otonomi, daerah akan menjadi lebih aktif dalam menjalankan kewenangannya dalam mempromosikan potensi daerahnya dengan mengundang investor untuk berinvestasi. Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, pemerintah daerah memerlukan dukungan dari pihak swasta. Untuk dukungan tersebut pemerintah daerah perlu membuat kebijakan yang mendukung investasi yang akan saling menguntungkan bagi investor, pemerintah daerah dan masyarakat.

¹ Hamid, E.S., 2006, *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*, UII Press, Yogyakarta, hal 164

Kabupaten Brebes mempunyai luas wilayah 166.296 ha dengan jarak bentangan Utara ke Selatan 87 km dan Barat ke Timur 50 km. Kabupaten ini dilalui jalur pantura, dan menjadi pintu masuk utama Jawa Tengah di sisi barat dari arah Jakarta/Cirebon. Selain itu, juga terdapat jalan provinsi sebagai jalur alternatif menuju ke kota-kota di Jawa Tengah bagian selatan seperti Purwokerto, Kebumen, dan Yogyakarta. Selain itu juga memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, karena merupakan daerah yang perekonomiannya digerakan oleh sektor pertanian, perkebunan, industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan pariwisata.

Dalam hal memaksimalkan potensi tersebut terutama untuk meningkatkan perekonomian di Kabupaten Brebes dibutuhkan peran investasi yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan daerah, oleh sebab itu pemerintah harus menetapkan sebuah dasar kebijakan dalam penanaman modal yang mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal untuk memperkuat daya saing perekonomian, dan mempercepat peningkatan investasi. Investasi atau penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Pada posisi semacam ini investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi.

Tabel Perkembangan Rencana Dan Realisasi PMA di Kabupaten Brebes Periode 2012-2017

No	Tahun	PMA			
		Rencana (Juta)	Persentase (%)	Realisasi (Juta)	Persentase (%)
1.	2012	-	-	-	-
2.	2013	159.700	7,8	57.900	5,4
3.	2014	598.445	29,3	117.258	11,1
4.	2015	749.885	36,7	776.330	73,6
5.	2016	530.483	26,1	102.716	9,2
	Jumlah	2.038.513	100	1.054.204	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan

Dinamika investasi mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak atau lesunya perekonomian. Dalam menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi. Sasaran yang dituju bukan hanya masyarakat atau kalangan swasta dalam negeri, tetapi juga investor asing. Namun dalam perkembangan investasi PMA di Kabupaten Brebes mengalami fluktuatif, dimana tahun 2013 sumber penerimaan pembangunan yang berasal dari PMA direncanakan Rp.159.700.000.000, tercatat nilai PMA yang terealisasi sebesar Rp.57.900.000.000. Di tahun 2014 direncanakan Rp.598.445.000.000, tercatat terealisasi Rp.117.258.000.000. Sedangkan di tahun 2015 peningkatan terjadi signifikan, direncanakan sumber penerimaan pembangunan dari PMA

Rp. 749.885.000.000, tercatat terealisasi Rp.776.330.000.000. Di akhir tahun 2016, direncanakan Rp.530.483.000.000, tercatat Rp. 102.716.000.000.²

Sejak tahun 2012 pemerintah Kabupaten Brebes semakin fokus membangun daerahnya dengan mengundang investor untuk menanamkan modalnya yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditandai dengan masuknya beberapa investor asing dan investor dalam negeri yang menanamkan modalnya melalui beberapa sektor industri, seperti industri kayu, tekstil, manufaktur dan sebagainya. Bahkan, kini banyak pengusaha yang mencari lahan ratusan hektare untuk memenuhi tujuan usaha mereka. Dalam konteks ekonomi daerah yang saat ini tengah berlangsung, idealnya daerah menjadikan investasi sebagai salah satu pendorong pembangunan daerah. Daerah sudah saatnya berkompetisi menarik sebanyak mungkin investasi sebagai penggerak pembangunan daerah sehingga potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi masyarakat. Lalu bagaimanakah realitas investasi di era otonomi daerah ini khususnya di Kabupaten Brebes ?, melihat data di tahun 2012-2016 nilai investasi Brebes tidak memenuhi target.

Ketidakselarasan dalam Tata Ruang

Tata ruang merupakan faktor penting dalam investasi. Dalam tata ruang ini lah sering timbul masalah-masalah. Masalah yang sering terjadi yakni adanya ketidakselarasan antara keinginan investor dan pemerintah. Investor menginginkan ruang yang yang mudah diakses, dan dari sisi pemerintah, pemerintah sudah memiliki rencana tata ruang yang yang telah diatur dan ditetapkan yang berbeda dengan keinginan atau kepentingan para investor. Hal tersebut yang terkadang menjadi hambatan besar dalam hal tata ruang. Ketidakselarasan tidak hanya terjadi antara pemerintah dan investor saja, namun antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten/kota dan ketidakselarasan antara pemerintah provinsi dan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Investasi dalam skala besar sudah pasti membutuhkan wilayah yang luas. Menurut perwakilan PTSP, Heri Purwanto, ketersediaan lahan juga menjadi masalah untuk investasi, tidak hanya investasi bidang industri manufacture, namun juga di bidang-bidang lainnya. Seperti hambatan dalam tata ruang untuk investasi bidang padat karya atau industri manufacture. Investasi-investasi padat karya seperti industri pembuatan elektronika, industri garment PT Yeon Heung Megasari sudah pasti membutuhkan ruang yang begitu luas.³ Jawa Tengah memiliki beberapa kawasan industri meskipun tidak di semua kabupaten/kota. Saat ini hanya beberapa kabupaten/kota yang memiliki kawasan industri di Jawa Tengah seperti di Semarang dan di Cilacap dan kemudian kabupaten Demak dan Kendal yang kini sedang dikembangkan. Lebih banyak yang lainnya merupakan zona industri bukanlah kawasan industri. Pemerintah provinsi telah menghimbau setiap kabupaten/kota perlu memiliki kawasan industri meskipun, setiap kabupaten juga memiliki hambatan sendiri untuk membangun kawasan industri. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan PTSP bahwa sering kali investor hanya mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Pemerintah telah menyediakan kawasan industri yang dapat menampung pabrik-pabrik industri. Memang banyak wilayah terdapat industri didalamnya, namun industri itu tidak masuk dalam suatu kawasan, industri tersebut hanya masuk dalam zona atau wilayah industri. Kawasan industri

² Kabupaten Brebes, RPJMD bidang BPMD 2012-2017

³ Bersumber dari wawancara peneliti dengan Bapak heri Purwanto, selaku perwakilan PTSP. Wawancara dilakukan pada Jum'at 7 Juli 2017 di Brebes

sesungguhnya bertujuan untuk memudahkan dalam pengelolaan dan untuk juga demi kepentingan bersama. Kawasan industri merupakan kawasan yang merupakan lahan yang memiliki nilai ekonomi kemudian diolah sampai memiliki nilai investasi yang kemudian dikelola dengan baik oleh sebuah perusahaan.

Kawasan industri merupakan area lahan yang dikembangkan oleh suatu perusahaan sehingga menjadi sebuah lahan yang siap guna bagi investor dalam bidang industri. Dengan adanya kawasan industri justru untuk memudahkan para investor bidang industri karena dalam kawasan industri itu sendiri segala sesuatunya telah dikelola dengan baik. Seperti pengelolaan keamanan, ketertiban, infrastruktur jalan, aliran irigasi, dan juga pengelolaan limbah. Berbeda dengan kawasan atau zona industri. Memang dalam zona tersebut banyak industri yang berdiri, namun tidak ada pengelolaan seperti halnya dalam kawasan industri. Jadi sering kali para investor dalam bidang industri harus berbenturan dengan masyarakat sekitar dalam hal keamanan ataupun polutan-polutan yang dihasilkan oleh industri-industri tersebut. Polutan-polutan yang mencemari udara, air, dan menimbulkan suara yang bising di wilayah tersebut dan juga pengelolaan limbah yang dikelola sendiri yang sering kali bermasalah dengan masyarakat sekitar. Meskipun sudah tersedia kawasan industri, namun beberapa investor yang tidak bersedia berada didalam kawasan tersebut. Menurut perwakilan PTSP hal tersebut dikarenakan, dengan berada di kawasan industri, maka biaya untuk pengadaan lahan akan lebih besar dan mahal dibanding di wilayah diluar kawasan industri karena sudah tersedia dan terjamin fasilitasnya. Para investor cenderung lebih memilih beinvestasi di wilayah luar. Sesungguhnya kawasan industri itu pun guna memudahkan para investor supaya terhindar dengan benturan-benturan yang dimungkinkan bisa terjadi. Kemudian lahan-lahan yang berada di kawasan-kawasan tertentu yang tidak seharusnya ada industri didalamnya. Usaha-usaha didirikan di wilayah yang dilindungi dan tidak pada tempatnya untuk mendirikan usaha seperti ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang memiliki kewenangan dalam penetapan pemetaan potensi wilayah sesuai sumber potensi setiap daerah. Namun karena adanya fenomena otonomi daerah yang menitikberatkan otonom ada pada kabupaten/kota setempat, maka benturan-benturan dapat terjadi antara pemerintah kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Sebagai contoh yang disampaikan Heri Purwanto seperti,

“Pembangunan pabrik garment PT. Kyung Seung Global dilakukan di kawasan peruntukan pertanian lahan basah (kawasan hijau) sehingga melanggar Perda No. 2/2011 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030. PT. Kyung Seung Global membangun pabrik seluas 2,4 Ha di kawasan peruntukan pertanian lahan basah (kawasan hijau) tepatnya di Desa Bojongsari Kecamatan Losari Kabupaten Brebes. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Brebes menerbitkan Surat Keterangan Kesesuaian Ruang Nomor 050/03510 tanggal 28 Maret 2014 dan menyatakan bahwa lokasi yang dimaksud PT. Kyung Seung Global tidak sesuai dengan Perda No. 2/2011 tentang RTRW Kabupaten Brebes Tahun 2010-2030. Namun demikian, proses pembangunan pabrik garment tersebut telah berjalan hingga saat ini bangunan telah terbangun sekitar 70%.”⁴

⁴ Bersumber dari wawancara peneliti dengan Bapak heri Purwanto, selaku perwakilan PTSP. Wawancara dilakukan pada Jum'at 7 Juli 2017 di Brebes

Pemerintah telah banyak menyelaraskan agar satu arah dengan keinginan investor. Upaya tersebut seperti pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur menghimbau kabupaten/kota untuk meninjau kembali RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) nya supaya rencana tata ruang tersebut tidak berbenturan dengan keinginan investor. Karena tidak selalu lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk kebutuhan pembangunan daerah dibidang tertentu itu menarik bagi investor. Hal tersebut bisa terjadi dimungkinkan karena keterlibatan calon investor kurang dalam kesertaan menetapkan tata ruang tersebut, sehingga perlu ditinjau kembali supaya lebih pro investasi.

Regulasi yang saling Tumpang Tindih

Di dalam RPJMD Brebes Juga Dijabarkan masalah-masalah yang berkaitan dengan regulasi yang menjadi penghambat bagi majunya penanaman modal di Kabupaten Brebes, khususnya penanaman modal asing. Berikut merupakan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi BPMD Kabupaten Brebes. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah dan pelayanan perijinan terpadu yaitu:⁵

- Masih terdapatnya regulasi yang kurang mendukung kegiatan penanaman Modal.
- Kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah Provinsi bidang penanaman modal (PDPPM) dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM).
- Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu antara PDPPM dan PDKPM.
- Belum semua PDKPM melaksanakan tiga fungsi utama bidang penanamanmodal yaitu promosi, pelayanan perizinan, dan pengendalian penanaman modal.
- Belum terintegrasinya kebijakan penanaman modal dengan sektor lainnya.

Dengan adanya otonomi daerah, kabupaten/kota memiliki peraturan-peraturan tersendiri yang harus dipenuhi. Seringkali syarat-syarat khusus tersebut dianggap “*ambigu*” oleh pelaku investasi. Terlebih pada masa-masa periode pemilihan kepala daerah yang tiba-tiba memunculkan syarat-syarat yang tidak ada dasarnya. Sehingga investasi itu sendiri sering dijadikan sebagai “*wilayah politik*”. Hal tersebut juga menimbulkan benturan pada tahapan pelayanan. Baik pelayanan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk memenuhi persyaratan di tingkat provinsi harus terlebih dulu menyelesaikan syarat-syarat ditingkat kabupaten/kota. Menyebabkan pelayanan tidak secepat yang direncanakan diawal karena syarat-syarat khusus di kabupaten/kota yang terkadang cukup memberatkan untuk di penuhi.

Dengan sudah tersedia pelayanan yang begitu memudahkan bagi para calon pelaku investor, yaitu Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sering disebut dengan PTSP. Perwakilan PTSP Kabupaten Brebes Bapak Heri Purwanto mengatakan bahwa,

⁵ Kabupaten Brebes, RPJMD bidang BPMD 2012-2017

“PTSP memang telah diatur dengan baik dalam regulasi-regulasi baik regulasi di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun, juga masih terdapat kendalakendala dalam proses pelayanan tersebut. Dengan otonomi daerah, artinya pemerintah kabupaten/kota mendapatkan kewenangan dalam urusan yang ada di kabupaten/kota dan tidak dicampuri oleh provinsi. Disitu kadang yang dirasa terdapat kendala. Terkadang di tingkat kabupaten/kota nya berbeda dan tidak selaras dengan tingkat Provinsi karena adanya otonomi daerah karena kepentingan daerah masing-masing.”⁶

Seringkali terdapat berbagai masalah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan yang diberikan sesuai dalam Undang-Undang otonomi daerah. Sebagai contoh ketika urusan ditingkat kabupaten/kota tidak sejalan dan tidak selaras di tingkat provinsi. Dalam hal ini otonomi daerah meletakkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menjadi sejajar atau tidak hirarkis. Seperti apa yang dijelaskan Rowland B. F. Pasaribu dalam Investasi dan Penanaman Modal, pemahaman yang keliru terhadap pelaksanaan otonomi daerah dan serta belum lengkap dan jelasnya menyangkut pedoman tata cara pelaksanaan otonomi daerah merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap berkurangnya investasi asing. Dengan adanya tatanan yang seolah sejajar antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, maka pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk masuk ke kabupaten/kota terlebih tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau memerintah, hanya menghimbau dan menyarankan. Sehingga apabila terjadi tumpang tindih antara realisasi investasi di kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan peta potensi dari pemerintah provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk membuatnya, pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan. Sehingga dalam persoalan investasi mengenai peta potensi wilayah dianggap kurang begitu efektif karena bagaimanapun bergantung pada pemerintah kabupaten/kota itu sendiri. Berikut tabel pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam bidang penanaman modal.

Belum maksimalnya Promosi Investasi

Promosi merupakan cara-cara atau bentuk komunikasi persuasif yang dirancang untuk menginformasikan pihak lain (pelanggan) tentang suatu produk atau jasa dan untuk memengaruhi mereka agar membeli barang atau jasa tersebut yang mencakup publikasi, penjualan perorangan dan periklanan. Promosi investasi pada prinsipnya sama dengan promosi produk barang, jasa dan ide. Yaitu memotivasi masyarakat atau dunia usaha memanfaatkan produk barang, jasa dan ide, sehingga memberikan keuntungan produsennya. Promosi yang baik tentu berorientasi pasar. Promosi investasi mempunyai sifat yang spesifik dibanding dengan promosi produk, terutama konsumennya. Konsumen investasi adalah pengusaha yang mempunyai kelebihan dana untuk ditanamkan modalnya, sangat rasional, motivinya untuk berinvestasi hanya untuk mendapat keuntungan dari modal yang ditanamnya tersebut dalam waktu secepat mungkin.

Dalam sisi promosi investasi, potensi investasi yang yang diinformasikan itu sesuai dengan keadaan dilapangan. Informasi yang disampaikan bisa dalam bentuk tulisan, angka

⁶ Bersumber dari wawancara peneliti dengan Bapak heri Purwanto, selaku perwakilan PTSP. Wawancara dilakukan pada Jum'at 7 Juli 2017 di Brebes

atau gambar atau peta, karena informasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan awal bagi mereka untuk menyusun kajian kelayakan (*feasibility study*). Tentu saja informasi yang disajikan telah memperlihatkan gambaran kasar mereka akan mendapat keuntungan. Secara umum informasi yang dibutuhkan tersebut antara lain: Lokasi calon investasi dan ketersediaan lahan, terutama untuk sektor pertanian; Ketersediaan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, komunikasi, ketersediaan tenaga listrik, air, Izin-izin yang dibutuhkan, prosedur mendapatkan izin dan lembaga-lembaga penerbit izin, persyaratan perizinan dan kepastian izin, Undang-undang dan peraturan yang terkait termasuk peraturan pemerintah pusat dan peraturan pemerintah daerah, Kondisi ekonomi makro dan keadaan sosial politik disekitar lokasi, informasi tersebut memberikan gambaran situasi disekitar lokasi berinvestasi, kalau mereka berinvestasi akan aman dan nyaman, Ketersediaan tenaga kerja local, Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada calon investor, terutama yang akan dipacu investasinya, Atraktif, menarik perhatian tetapi informasi yang diberikan tersebut jujur sesuai kondisi nyata.

Pemerintah daerah terus mengoptimalkan promosi untuk menarik investor dalam negeri maupun mancanegara untuk mendukung percepatan pembangunan. Selain itu letak geografi Kabupaten Brebes berdekatan dengan Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, Kabupaten Brebes akan menjadi daerah incaran para investor. Kabupaten Brebes akan dijadikan kawasan pemukiman dan bisnis yang menarik untuk para investor agar menanamkan modalnya di bidang industri, kedepan Kabupaten Brebes semakin menjadi daerah investasi yang menarik dan kondusif bagi para investor. Untuk menarik investor, pemerintah daerah terus mengoptimalkan promosi melalui website online, jejaring sosial, buku profil potensi Investasi, pamflet, baligho, dan media cetak. Berbagai event promosi pernah diikuti pemerintah Kabupaten Brebes seperti pameran promosi, seminar bisnis dan even-even promosi lainnya, namun masih tergolong kurang maksimal hasilnya.

Promosi untuk menarik investor asing di Kabupaten Brebes belum maksimal diantaranya :

- Data base potensi Kabupaten Brebes sebagai bahan informasi terutama bagi para investor asing belum ada. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota PTSP Kabupaten Brebes, salah satu yang belum ada adalah masalah data base. Data base daerah lemah akurasi dan jarang sekali dilakukan validasi atas data yang dimiliki oleh instansi teknis / sektoral yang bisa di display kepada para investor, seperti di Arab Saudi ketika ada investor datang akan langsung di display terkait investasi yang akan ditanamkan disana.
- Event promosi diluar negeri sangat mahal *cost* nya, alangkah baiknya Kabupaten Brebes dapat melakukan dengan cara lain yaitu publikasi gencar melalui media internet dalam berbagai bentuk seperti *visrtual diplomacy*⁷, alam pelaksanaan promosi investasi oleh aktor *sub state* seperti pemerintah daerah, tidak perlu terkukung dengan diplomasi formal *step by step* harus menunggu dan mengikuti setiap tahapannya sebagaimana diarahkan oleh pemerintah pusat, namun dapat langsung mengakses dan berhubungan dengan para pihak asing melalui media sosial dan internet. Sebagai catatan, peningkatan kesiapan

⁷ Takdir Ali Mukti, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, hal 179

sumberdaya manusia dan updating data yang bersifat terus menerus dan mengikuti dinamika. Oleh Karena itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk merekrut tenaga-tenaga PNS yang melek terhadap teknologi informasi secara *advance* dan tidak sekedar bisa komputer.

Kesimpulan

Kabupaten Brebes merupakan salah satu Kabupaten yang cukup besar yang luas wilayahnya 166.296 ha tentunya dengan letak dan merupakan salah satu kabupaten besar di provinsi Jateng dipenuhi oleh dipenuhi potensi-potensi yang luar biasa seperti pertanian, perkebunan, industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, restoran, dan pariwisata. Tentunya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pemerintah membutuhkan sebuah modal. Kini modal tidak selalu berasal dari dalam negara itu sendiri saja, penanam modal asing kini juga turut serta berinvestasi di daerah yang bertujuan pula untuk meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Sudah menjadi tugas pemerintah Kabupaten Brebes untuk memberikan peluang-peluang investasi guna mengembangkan potensi-potensi yang tersedia.

Pemerintah kabupaten terus berupaya dalam mengembangkannya, upaya yang dilakukan seperti bersinergi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) supaya memudahkan investor dari mulai wadah informasi potensi, informasi regulasi dan permohonan investasi. Melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan, nilai investasi asing di Kabupaten Brebes masih belum mencapai ijin prinsipnya pada tahun 2013-2016. Pemerintah daerah cenderung pasif untuk mungkin menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di Kabupaten Brebes untuk memudahkan jalan masuknya sebuah investasi. Pemerintah daerah cenderung hanya fokus pada potensi yang ada. Meskipun potensi terbuka lebar, namun hambatan yang ada juga cukup banyak, maka akan menutup peluang dari potensi itu sendiri.

Hambatan tentu selalu ada dalam setiap proses. Termasuk hambatan pemerintah Kabupaten Brebes dalam mencapai target nilai investasi asing. Berdasarkan penelitian, ditemukan 3 faktor yang menjadipenghambat, yaitu ketidakselarasan dalam tata ruang, regulasi yang tumpang tindih, dan belum maksimalnya promosi investasi. Sering kali regulasi diletakkan pada urutan pertama, namun berdasarkan analisa, kaitannya dengan investasi tata ruang berada diposisi pertama kemudian regulasi setelah itu promosi investasi. Ketersediaanlahan di Kabupaten Brebes dianggap tidak ada masalah karena Kabupaten Brebes di nilai memiliki lahan yang cukup luas. Yang kemudian menjadi hambatan adalah benturan antara kepentingan investor dan pemerintah daerah. Kemudian yang menjadi problem selanjutnya adalah ketumpang tindihan regulasi. Dengan adanya otonomi daerah telah menempatkan pemerintah provinsi bukan lagi atasan bagi pemerintah kabupaten/kota. Sudah tidak lagi hirarkis dan berada sejajar. Tugas pemerintah daerah sudah tidak lagi berwenang untuk memerintah pemerintah kabupaten/kota dan menitik beratkan otonomi berada pada tingkat kabupaten/kota, hanyalah sebagai pengawas atau *coordinator*. Kemudian problem yang ketiga ada belum maksimalnya promosi investasi. Dalam hal ini promosi mutlak di perlukan meskipun Pemerintah Kabupaten Brebes sudah melakukan berbagai macam upaya terkait dalam promosi, namun sayangnya hal ini di nilai kurang maksimal, seperti kurangnya informasi data base terkait dengan investor asing.

Daftar Pustaka

1. Sumber Buku

- Ali Mukti, Takdir. 2013. *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*. Yogyakarta : The Phinisi Press
- Arif, Syaiful. 2008. *Pelayanan Publik di Indonesi.*, Malang : Averroes Press.
- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Jakarta : Kemitraan Partnership.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : UGM Press.
- G, Katosapoetro. 1985. *Manajemen Penanaman Modal Asing*. Jakarta : Bina Aksara.
- Hamid, E.S. 2006. *Ekonomi Indonesia: dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi*. Yogyakarta : UII Press.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Hugo F. dalam Sidik Jatmika. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Bigraf.
- Lee Suer, Andrew dan Maurice Sunkin dalam Riant Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta : Pustaka Pelajar.
- Lenvine, Charles H. et al. 1990. *Public Administration: Challenges, Choices, Consequences*. Glenview. Illionis : Scoot Foreman/Little Brown Higher Education.
- Muwarni, Sri. 2007. *Analisa Kebijakan Moneter Kaitannnya Dengan Penanaman Modal Asing*. Semarang : Universitas Diponegoro
- N.Dunn, William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Nakamura and Smallwood. 1980. dikutip dari Fadilah Putra. 2000 *Paradigma Kritis dalam Kebijakan Publik*.
- Nazir, moh. 2005. *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia
- Osborne, D. dan Plastrik, P. 2000. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta : PPM
- Purwanto, Erwan Agus. 2008. *Pelayanan yang Partisipatif*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Savas, E.S. 1987. *Privatization "The key to better government"*, New Jersey : Chathan House Publishers, Inc, Chatam.
- Subarno, A.G. 2008. *Mewujudka.n Good Governance dalam Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sukirna, Sadono. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Press
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*, Surabaya : lhsan Cendekia.
- Zeinthaml, V. A. Parasuraman and L.L. Berry. 1990. *Delivering Quality Service, Balancing Customer Perseptions and Expectation*, New York: The Free Press.

2. Sumber Jurnal

Walsh, K. 1994. *Marketing and Public Sector*, *European Journal of Marketing*, V 28 (3)

3. Sumber Internet

Rayner, M. 1997. *Local Government, Where Democracy is Born in Local Government Focus*. Diambil dari <http://www.lgfocus.com.au/editions/1997-12/lg-where-democracy-is-born.php>, pada 26 April 2017

4. Sumber Wawancara

Wawancara peneliti dengan Bapak Heri Purwanto, Heri. 2017. Target Investasi Brebes 2013-2014. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

5. Sumber Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Legal Searching BKD Jateng. 2007

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2012-2017

Republik Indonesia. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2009 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013*, Semarang: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Republik Indonesia. 2012. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006*, Jakarta: Sekretaris Negara.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 5 Tahun 2014 *Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018*, Semarang: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 *Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025*, Semarang: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Republik Indonesia. 2017. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 *Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025*, Semarang: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah